



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 177/UN11.F13/KPT/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Nomor 076/UN11.F13/DIP/KM.00.00/2025 tanggal 21 April 2025, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengurusan Himpunan Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2025, maka perlu ditunjuk Pengurus yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang struktur organisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3676/UN11/KPT/2023 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Universitas Syiah Kuala, Para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Lembaga, Direktur, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rumah Sakit Pendidikan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1470/UN11/KPT/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun 2025.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Syiah Kuala yang dikoordinasikan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 April 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

\$1

Prof. Dr. HIZIR,
NIP 1968053119931003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 177/UN11.F13/KPT/2025, TANGGAL 21 APRIL 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PADA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2025

No.	Jabatan	Nama	
I	Penasehat	Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala	
		Para Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala	
		Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala	
II	Pengurus	Ketua	Mujiburrahmad
		Sekretaris	Marai Rahmawati
		Bidang Organisasi dan Sekretariat	Andriy Anta Kacaribu
		Bidang Penelitian dan Pengembangan	Indra Wahyudi
		Bidang Pendanaan dan Partisipasi Pembangunan	Nurchalis
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Hendra Koesmara
		Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Syamsul Bahri
		Bidang Sosial dan Budaya	Devianti

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 April 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

\$2

Prof. Dr. HIZIR,
NIP 1968053119931003